



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS MELALUI MEDIA *ONLINE* DIKAITKAN PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Indra Efendi

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: indraefendi@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di bidang informasi yang semakin modern sering menyebabkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Perumusan Masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk mengetahui konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif. Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif.

Kesimpulan Pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers tidak berlaku. Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (*cyber*), yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan "*Lex specialis*" dari Pasal 310 KUHP yang merupakan "*Lex generalis*" dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik.

Sarannya antara lain harus ada pemisahan yang tegas terkait mana yang masuk kategori delik pers dan mana yang bukan delik pers; dan Harus dipertegas keberadaan (*materiil sphere*) dari UU tersebut apakah sebagai UU Tindak Pidana Umum atau Tindak Pidana Khusus, karena penanganannya akan berbeda; Perlu dipertegas apakah delik pers itu adalah delik aduan atau delik umum (laporan delik) karena masa penuntutannya akan berbeda dan apakah dapat ditarik atau tidak, dan pertanggungjawaban pidananya harus dipertegas apakah dilimpahkan kepada pimpinan redaksi, perorangan (wartawan) atau korporasinya; Faktor yang harus diperhatikan dalam pemberitaan adalah pers atau media massa harus bebas dari tekanan kelompok baik internal maupun eksternal, dan suatu berita ditulis dengan cermat, akurat, serta penulisan berita harus lengkap dan utuh, sehingga pihak lain tahu informasi dengan benar dan kesalahan serta ketidakakuratan wajib segera dikoreksi.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana pers; media *online*; Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRACT

The development of technology in the increasingly modern information field often leads to criminal defamation carried out by several people or irresponsible persons. Formulation of Problems How criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act. How is the proposed improvement concept in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law.

Research Objectives To find out To find out the criminal liability of the press through online media is linked Article 310 of the Criminal Law Code To find out the concept of the proposed improvement in criminal liability of the press through online media linked Article 310 of the Criminal Law Book based on progressive law. This type of legal research is normative.

*Conclusion Criminal liability of the press through online media is associated with Article 310 of the Criminal Law Act that has been running in accordance with the Criminal Law Act, but due to the Law Number 40 of 1999 concerning the Press, In connection with freedom of the Press or the mass media and threats that are still felt was the application of the article Defamation or defamation of good name by oral or written on the Criminal Code. This rule is considered to hamper many freedom of expression to express opinions in the community and is considered Law No. 40 of 1999 about the Press does not apply. The proposed concept of improvement in criminal liability of the press through online media is linked to Article 310 of the Criminal Law Act based on progressive law, especially criminal sanctions against perpetrators of cyber defamation, in which the application of this law is reviewed from the Criminal Code and the ITE Law. The application of the law against criminal defamation uses the principle of *Lex specialist derogat legi generali*, whereby the regulation of defamation in cyberspace regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of the ITE Law constitutes the "*Lex specialist*" of Article 310 of the Criminal Code which is a "*Lex generali*" where the relationship of this rule makes legal synergy over defamation cases.*

The suggestions are that there must be a strict separation related to what is included in press offenses and which are not press offenses; and The existence of the material (sphere) must be confirmed whether the Act is a General Criminal Act or a Special Criminal Act, because the handling will be different; It needs to be emphasized whether the press offenses are complaints or general offenses (offense reports) because the prosecution period will be different and whether it can be withdrawn or not, and criminal liability must be confirmed whether it is delegated to the editor in chief, an individual (journalist) or the corporation; The factor that must be considered in reporting is that the press or mass media must be free from internal and external group pressure, and that a news is written carefully, accurately, and news writing must be complete and complete, so that other parties know the information correctly and errors and inaccuracies must be corrected immediately.

Keywords: *criminal liability press; online media; Article 310 of The Criminal Law Code*

PENDAHULUAN

Kemerdekaan pers adalah hak publik yang dipercayakan kepada praktisi pers. Karena itulah para praktisi pers, tepatnya para praktisi jurnalistik, pertama-tama wajib mengetahui dan mentaati kaidah-kaidah etika yang menuntun mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sebagaimana negara atau pemerintah yang mengadakan operasi militer atau

perang harus tunduk pada hukum internasional, antara lain konvensi Jenewa, begitu pula pers harus menghormati prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang notabene bersifat universal.

Wartawan sebagai praktisi pers wajib melaksanakan tugasnya tidak saja secara benar, tetapi juga secara baik. Jika praktisi pers mentaati kode etik jurnalistik, mereka dipastikan mampu melaksanakan tugas

secara benar. Benar karena mengutamakan akurasi, fairness, menggunakan sumber-sumber terpercaya dan kompeten, menghormati asas praduga tak bersalah, menghormati hak privasi orang lain dan prinsip-prinsip etika jurnalistik lainnya. Sedangkan wartawan yang baik adalah yang selalu menyiapkan diri sebelum kelapangan.¹

Pers untuk menjamin kebebasannya pers apabila ditemukan konflik antara media pers dan narasumber atau objek pemberitaannya terdapat empat jalur tempuh yang dapat dilalui oleh khalayak ketika bersengketa antara lain penyelesaian melalui penggunaan hak jawab, Penyelesaian melalui Dewan Pers sebagai mediator, penyelesaian melalui jalur hukum dan boikot media pers.

Menurut Mudzakkir yang dikutip dari Rifqi Sjarief Assegaf² dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah redaksi, karena redaksilah yang menurut organisasi pers sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat dalam media yang dipimpinnya. Di dalam

beberapa kasus tindak pidana pers, dimana hakim dalam mengadili perkara tersebut masih sering menggunakan KUHP sedangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers tidak digunakan dengan alasan bukan (*lex specialist*) yang pada kenyataannya undang-undang tersebut sebenarnya mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa pers tersebut.³

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin modern, hal ini di dukung oleh perkembangan teknologi seperti komputer, laptop, Handphone dan lain sebagainya. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya Saat ini Penyebaran informasi melalui internet dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah media sosial. Media sosial itu sendiri adalah sebuah media *online* yang digunakan untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara terbuka sebagai sarana pergaulan di dunia maya.⁴

¹ Tim Lembaga Pers Dr. Sotomo dan Djarum Foundation Bakti Pada Negeri, 2014, *Panduan Jurnalistik Praktis Mendalami Penulisan Berita Dan Feature, Memahami Etika dan Hukum Pers*, Lembaga Pers Dr, sutomo, Jakarta, hlm xi.

² Rifqi Sjarief Assegaf, 2004. *Pers Diadili, Jurnal kajian Putusan Pengadilan*, Leip3, Edisi 3.

³ *Ibid.*

⁴ Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

Sesuai Pasal 310 KUHP tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan). Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar. Kasus pers yang telah terjadi mayoritas adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada saat pemberitaan pers ini menjadi sebuah kasus yang akan diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan), jika pihak yang mengeluarkan pemberitaan tersebut terbukti salah secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka akan timbul pertanyaan, siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap pemberitaan tersebut? Apakah perusahaan pers tersebut dapat diberikan sanksi pidana ataukah seorang Pemimpin Redaksi dan wartawannya dan mungkinkah hanya seorang Pemimpin Redaksinya saja?. Berdasarkan sejarah perjalanannya hingga saat ini, pers di Indonesia secara umum memiliki empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah pertanggungjawaban sistem bertangga (*stair system*), kedua, sistem air terjun (*waterfall system*), dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban berdasarkan KUHP yaitu berdasarkan teori kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*).

Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggung jawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan KUHP.

Wartawan melakukan pelanggaran kode etik pers harus diselesaikan ke dewan pers tapi ketika pelanggaran menjadi delik pidana maka harus diselesaikan secara pidana salah satu pertimbangannya dengan adanya MoU (Nota Kesepahaman) antara Kepolisian dengan Dewan Pers Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/5/II/2017 sebagai bentuk koordinasi guna terwujudnya koordinasi dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Kasus salah satu Tokoh Pers Riau dengan kronologis kasus Nomor: 540/Pid.Sus/2018/PN.Pbr Terdakwa Toroziduhu Laia Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika dilihat pada kasus diatas pada dasarnya sudah terlihat adanya hukum progresif dalam penerapan aturan undang-undang yang dipakai bukan hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat terjadinya perkembangan pada saat ini bahwa media bukan hanya cetak melainkan juga sudah ada elektronik. Selain di Riau ada juga kasus pelanggaran kode etik yang menjadi ranah pidana di Jakarta Tahun 2017 dengan kronologis Hampir lima bulan pihak Subdit Cyber Reskrimsus Polda Metro Jaya menangani perkara pidana yang melibatkan majalah bulanan Indonesia Tatler, terkait dugaan penyebaran berita bohong yang dipublikasi pada edisi Maret 2017, sebagaimana diadukan oleh Ello Hardiyanto (63), warga Jalan Guntur Jakarta Selatan, namun hingga Awal Maret 2018 ini polisi belum menetapkan siapa tersangkanya.⁵ Pada Senin 19 Februari 2018 lalu penyidik Polda Metro memeriksa Millie Stephanie, pemimpin Majalah Indonesia Tatler yang merangkap sebagai pemilik saham PT Mobiliari Stephindo, perusahaan yang menerbitkan majalah itu. Namun

pemeriksaannya diduga terhenti karena ada intervensi pihak tertentu.

Menilai sangat aneh jika kemudian proses penyidikan atas kasus itu belum juga menunjukkan kepastian tersangkanya. Pasal-pasal itu sangat jelas, bisa Pasal 310 KUHP, bisa Pasal 311 KUHP atau pasal-pasal yang berkaitan dengan UU informatika dan transaksi elektronik. Petinggi redaksinya sudah mengakui kesalahan mereka. Sudah hampir lima bulan diproses penyidikan, tersangkanya belum ada. Dan pemeriksaan pimpinan PT Mobiliari Stephindo tersendat.

Kedua kasus ini yang satu sudah di putus pada PN Pekanbaru dan yang lainnya tidak tahu bagaimana akhirnya dapat dilihat bahwa dengan adanya perkembangan hukum saat sekarang ini Pers yang jika ada masalah hanya diselesaikan dewan Pers sekarang dengan adanya MoU (Nota Kesepahaman) antara Kepolisian dengan Dewan Pers Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor B/5/II/2017 sebagai bentuk koordinasi guna terwujudnya koordinasi dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Sebagai bentuk perkembangan hukum progresif yang ada di Indonesia dan harus ditegakkan pertanggungjawaban hukum pidananya jika ditemukan kesalahan

⁵ <http://www.breakingnews.co.id>. Kasus Majalah Indonesia diakses 12 Februari 2019, Pukul 21.00 Wib

karena tiada suatu pidana tanpa kesalahan termasuk yang berkaitan dengan pers.

Pada pertanggungjawaban pidana pada pers terutama pada pers *online* akibat perkembangan hukum yang ada menimbulkan masalah adalah aturan mana yang diterapkan untuk pertanggungjawaban hukum pidananya apakah dengan adanya MoU tersebut akan hapus juga pidana pada pidana pers ini dengan banyaknya muncul perkembangan pidana yang diselesaikan secara mediasi penal ataukah tetap menerapkan KUHP, Undang-undang Pers dan Undang-undang ITE untuk mengejar dan menyelesaikan pertanggungjawaban pidana. Atau seperti sebelumnya sebagai betuk kebebasan pers hanya di selesaikan pada Dewan Pers saja.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis "Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media Online dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media *Online* Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pers sebagai media informasi sering disebut juga sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, telah menjadi suatu keharusan jika pers sebagai media informasi dan juga media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Namun, pada kenyataannya para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan dari segala tuntutan hukum (*immune*) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 setiap warga negara Indonesia termasuk wartawan memiliki persamaan di hadapan hukum.

Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam Pasal 310 ayat (1) yaitu: *siapa saja yang menyerang kehormatan*

nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal dan unsur maksud untuk diketahui umum. Sementara unsur tambahan dalam Pasal 310 ayat (2) adalah:

Unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.⁶

Unsur-unsur di atas itulah yang menitikberatkan pidana bagi si pelaku. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor pemberat. Karena dari benda tulisan isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya dapat mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama. (selama tulisan itu ada dan tidak dimusnakan) sifat yang demikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan, oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana lebih berat dari pada pencemaran lisan.⁷

Menurut penulis pencemaran dilakukan dengan menggunakan "tulisan dan gambar". Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan atau alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa

apapun yang isinya mengandung arti tertentu. Sedangkan gambar atau gambarang atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas, cat dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar itu tentunya harus memiliki makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu.

Menurut penulis jadi dipasal ini sudah jelas unsur-unsurnya dimana adanya unsur kesengajaan, melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan menyiarkan atau mendistribusikan juga dapat diakses informasi atau dokumen yang didalam tentunya memiliki muatan penghinaan.

Kasus salah satu Tokoh Pers Riau dengan kronologis kasus Nomor: 540/Pid.Sus/2018/PN.Pbr Terdakwa Toroziduhu Laia Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan sebelum terbukti isu yang dikembangkan oleh wartawan masih berupa asumsi sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa juga telah

⁶ Indra Satriani, *Penghinaan Menurut KUHP*, <https://indraswat.wordpress.com/2013/07/20/penghinaan-menurut-kuhp/>, diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul: 21.10

⁷ Jupri, SH, *Delik Penghinaan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>, diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul: 17.00

memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar).
- b. Tanpa hak atau izin.
- c. Obyek atau sasarannya adalah orang
- d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan UU Pers.

Dalam Pasal 207 KUHP, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa:

1. Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan;
2. Pelaku mengetahui penghinaannya yang telah ia lakukan di depan umum;
3. Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia.

Kemudian jika kehendak atau salah suatu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si

pelaku. Berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan:

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi malice (itikad buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan Pers Nasional berperan yaitu:⁸

1. Memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari berbagai dinamika pers, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah delik pers yang katanya identik dengan upaya pengekangan kebebasan pers. Kebanyakan delik pers dimulai dari pengaduan pihak

⁸ P.A.F. Lemintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.

yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada UU No. 40 Thn 1999 tentang Pers.

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya. Kesengajaan juga ditujukan pada unsur "diketahui umum, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum.

Pasal 310 ayat (2) mengatur mengenai penistaan tertulis, di mana unsur-unsurnya terdiri; (a) semua unsur dalam ayat (1); (b) menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan; dan (c) secara terbuka. Makna "disiarkan" adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah yang cukup

banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan kemudian disebar dengan cara apapun. Sedangkan makna "dipertunjukkan" adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Makna "ditempelkan" adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempel, seperti papan, dinding gedung, dan sebagainya.

Perbuatan menista baik dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara yuridis normatif, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya.

Konsep Usulan Perbaikan dalam Pertanggungjawaban Pidana Pers Melalui Media *Online* Dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Progresif

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan

dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya si pembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan si pembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur pidana, terutama dalam hal pencemaran nama baik di informasi elektronik ini.

Berlandaskan pada penjelasan Pasal 12 UU Pers pada alinea terakhir menjelaskan bahwa "Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Dalam hal ini, sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun, pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik, dalam hal pertanggungjawaban pidananya, sering digunakannya Pasal 12 UU Pers yaitu dengan mencantumkan penanggungjawab sebagai wujud pertanggungjawaban atas

karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Penanggung jawab dalam hal ini adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan juga dapat dilihat dari kasus-kasus pers yang sudah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidananya, UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini tidak memiliki sifat yang mutlak (absolut) dalam penerapannya. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP juga bisa diterapkan dalam kasus pers yang melakukan tindak pidana seperti melakukan pencemaran nama baik ataupun melakukan fitnah.

UU ITE menjerat melalui Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 28. Ancaman pidana untuk pelanggaran Pasal 27 dan Pasal 28 adalah penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. Pasal 27 menjerat atas pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Sistem pertanggung jawaban pidana pada UU ITE tidak dijelaskan secara rinci seperti yang dijelaskan UU Penyiaran. Maka, dapat diterapkan sistem pertanggung jawaban pidana berdasarkan KUHP yaitu sistem penyertaan (*deelneming*) dengan melihat aturan penutup pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Penerapan hukum menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi penerapan hukum menjadi permulaan pertanggungjawaban yang hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana.

Agar dapat dipidanya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan

hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sanksi dalam Undang-undang tentang perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di dunia maya diharapkan agar bisa membuat efek jera bagi pelaku. Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundangundangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya kejahatan baru yang dapat dilakukan lewat dunia maya. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui dunia maya dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata.

Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif dalam hal pembuktian terlebih dahulu .

Pembuktian merupakan hal yang memegang peranan penting dalam proses perkara, karena pembuktian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan

perbuatan pidana, yang diatur dalam hukum pidana formal atau KUHP.⁹

Melalui pembuktianlah ditentukan nasib dari terdakwa. Dimana hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa "dibebaskan" dari hukuman.¹⁰ Sebaliknya, jikalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup maka terdakwa dapat dinyatakan "bersalah", dan kepadanya akan dijatuhi hukuman. Tetapi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi ini yang menjadi permasalahannya adalah alat bukti yang diatur dalam system hukum yang ada di Indonesia belum menjangkau ranah dari dunia siber.

Lex specialis UU Pers dari KUHP. bahwa menjadikan UU Pers sebagai lex specialis KUHP adalah sesuatu yang sulit diterima secara hukum berdasarkan beberapa alasan. Alasan *pertama*, dan yang paling utama, UU Pers tidak menyebutkan soal pencemaran nama baik, dan sama sekali tidak membahas soal

hukum yang sangat kompleks itu. Seorang hakim, yang diharuskan mengadili kasus pencemaran nama baik dengan UU Pers, dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, ia harus membuat peraturan lagi dari nol, sesuatu yang sangat sulit legitimasinya dan pertanggungjawabannya. Atau, ia dapat mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik yang sudah ada, yang berarti bertentangan dengan ide awal penggunaan UU Pers.

Alasan *kedua*, kalau UU Pers menjadi lex specialis bagi media, maka hal yang sama akan terjadi pada hal lain yang membatasi kebebasan berpendapat. Misalnya untuk persoalan penyebaran kebencian, perlindungan terhadap *privacy*, proteksi terhadap keamanan nasional dan lain-lain. Implikasi hukum yang terjadi akan sangat luas. Beberapa bidang hukum akan terhapus dan digantikan dengan ketidakpastian hukum. *Ketiga*, tidak terlihat sedikitpun indikasi, baik dari UU Pers maupun dari catatan-catatan selama penyusunan undang-undang tersebut yang mengindikasikan bahwa UU Pers memang ditujukan sebagai lex specialis. Sangat sulit untuk menyatakan bahwa UU Pers sebagai lex specialis, sementara UU Pers sendiri tidak mengindikasikan hal tersebut. Oleh sebab itu, agar masalah pencemaran nama baik diubah melalui amandemen UU KUHP maupun KUHP

⁹ Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makara, dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273.

Perdata. Meski hal itu lebih sulit dan makan waktu, namun perbaikan itu dapat memiliki jangkauan yang lebih luas, karena berlaku pada siapa saja yang digugat dengan pencemaran nama baik, bukan hanya media.

Seperti disinggung oleh Bambang Harymurti, Pemimpin Redaksi *Tempo* yang dituntut dua tahun penjara karena pasal pencemaran nama baik, perubahan KUHP adalah sebuah solusi jangka panjang. Padahal saat ini, korban dari pihak pers terus berjatuh sehingga diperlukan penyelesaian cepat yang mujarab. Penetapan UU Pers sebagai *lex specialis* KUHP mungkin merupakan solusi yang cepat dan *cespleng*. Perubahan terhadap undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah dan hal lain yang bertentangan dengan kebebasan berekspresi jelas merupakan keharusan. Masalahnya, apakah hal itu akan dilakukan dengan cara cepat, yaitu dengan menyatakan UU Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP, ataukah dengan cara yang lebih sulit yaitu mengubah aturan KUHP soal itu. Tentu saja setiap pilihan memiliki konsekuensi masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka Sehubungan dengan kebebasan Pers atau media massa dan ancaman yang masih dirasakan adalah pemberlakuan pasal Fitnah atau pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada KUHP. Aturan ini dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di masyarakat dan dianggap UU No. 40 Thn 1999 tentan Pers tidak berlaku.

Konsep usulan perbaikan dalam pertanggungjawaban pidana pers melalui media *online* dikaitkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan hukum progresif terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (*cyber*), yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan "*Lex specialis*" dari Pasal 310 KUHP yang merupakan "*Lex generali*" dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Dikdik M. Arif mansyur & Elisatris Gultom, 2005. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lemintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, sinar grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makara, dan Suhasril, 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain

- <http://www.breakingnews.co.id>. Kasus Majalah Indonesia diakses 12 Februari 2019 , Pukul 21.00 WIB.
- Indra Satriani, *Penghinaan Menurut KUHP*, <https://indraswat.wordpress.com/2013/07/20/penghinaan-menurut-kuhp/>, diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul: 21.10.
- Jupri, SH, *Delik Penghinaan*, <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>, diakses pada tanggal 16 November 2019, pukul: 17.00.